



## Balai POM Gorontalo

Jl. Tengah 96583 08114355155

<http://gorontalo.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit

Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM Gorontalo

# Izin Penerapan Cara Produksi Pangan - Olahan yang Baik

No. SK : HK.02.02.9B.02.24.37

## Persyaratan

1. Pemohon merupakan pelaku usaha produsen pangan olahan
2. Pelaku usaha memiliki KTP, NPWP dan telah memiliki NIB
3. Pelaku usaha memiliki sarana produksi pangan olahan yang terpisah dari dapur rumah tangga
4. Surat Pemenuhan Komitmen
5. Lay Out Bangunan Produksi yang menampilkan penamaan ruangan berdasarkan fungsi, urutan alat/proses pada alur produksi, pintu, arah mata angin, dan skala yang jelas.
6. Deskripsi Pangan Olahan adalah daftar / matriks Pangan yang diproduksi dan Seluruh Bahan Pangan yang digunakan selama produksi, yang berisi : Nama Produk, Komposisi, Kemasan, Deskripsi Produk Akhir, Masa Kedaluwarsa, Cara Transportasi, Cara Penyimpanan, Persyaratan Regulasi/ SNI
7. Alur Produksi beserta penjelasannya serta catatan/prosedur pengendalian setiap tahap produksi
8. Peta Lokasi sarana produksi (sebaiknya berdasarkan peta online)
9. Panduan Mutu: Panduan Mutu yang berisi uraian lengkap tentang langkah-langkah dan prosedur tetap penerapan CPPOB untuk menjamin mutu dan keamanan Pangan Olahan yang dihasilkan sebagai bentuk komitmen p
10. Formulir Penilaian Mandiri untuk pangan resiko sedang

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Balai POM Gorontalo

Jl. Tengah 96583 08114355155

<http://gorontalo.pom.go.id/>



Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM Gorontalo



1. Pemohon mendaftarkan akun di aplikasi OSS dan aplikasi e-sertifikasi Badan POM
2. Pemohon mengajukan PB UMKU IP CPPOB melalui OSS
3. Pemohon mengunggah dokumen persyaratan melalui aplikasi e-sertifikasi Badan POM
4. Petugas Balai POM / Evaluator melakukan evaluasi dokumen yang diajukan pemohon di aplikasi e-sertifikasi Badan POM
5. Pemohon melakukan perbaikan atau melengkapi dokumen apabila hasil evaluasi menyatakan

### Waktu Penyelesaian



## Balai POM Gorontalo

Jl. Tengah 96583 08114355155

<http://gorontalo.pom.go.id/>

Badan Pengawas Obat dan Makanan / Unit Pelaksana Teknis [lev I] / Unit Pelaksana Teknis [lev. II] / Balai POM Gorontalo

0

<meta charset="UTF-8" /><style class="WebKit-mso-list-quirks-style"> 1. Evaluasi Dokumen: Maksimal 20 Hari Kerja

2. Penerbitan izin penerapan CPPOB: maksimal 7 Hari Kerja sejak hasil evaluasi dinyatakan sesuai.

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Sertifikat Izin Penerapan CPPOB

### Pengaduan Layanan

<meta charset="UTF-8" /><style class="WebKit-mso-list-quirks-style"> Penerimaan penyampaian pengaduan masyarakat, saran dan masukan dapat disampaikan melalui :

- a. Unit Layanan dan Pengaduan Konsumen (ULPK) Balai POM di Gorontalo Jl. B.J. Habibie 9 (ex. Jl. Tengah), Desa Toto Selatan, Kec. Kabila, Kab. Bone Bolango
- b. Telepon dan WA : 08114355155
- c. Email : [ulpk\\_gorontalo@yahoo.co.id](mailto:ulpk_gorontalo@yahoo.co.id)
- d. Instagram : @bpom.gorontalo
- e. Fanpage FB : Balai POM di Gorontalo
- f. Kotak Saran